



PUTUSAN

Nomor 749/Pdt.G/2021/PA Prg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan akhir dalam perkara gugatan Malwaris/ Harta Kewarisan antara:

Upa binti Uddu, Umur 86 Tahun (tempat tanggal lahir Barang, 15 Oktober 1935), Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan tidak ada, Pekerjaan tidak ada, Agama Islam, beralamat di Dusun Ujung Baru, Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Hj. Sitti binti Majid, Umur 58 Tahun, (tempat tanggal lahir Barang, 12 Maret 1963), Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SD tidak tamat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Dusun Ujung Baru, Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
dalam hal ini keduanya memberikan kuasa khusus kepada **Darwis K, S.H, M.H, Alpian, S.H** dan **Indrayani, S.H** ketiganya adalah Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "DARWIS.K, S.H, M.H & PARTNERS", yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No 149.B Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 September 2021 dan telah di waarmeking, Nomor 2425/W/09/2021, tanggal 30 September 2021 oleh Notaris Abd. Gafur,

Hal. 1 dari 53 Halaman Putusan No.749/Pdt.G/2021/PA.Prg.



S.H., M.Kn., dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Rgister Nomor 419/SK/2021/PA.Prg., tanggal 4 Oktober 2021, sebagai selanjutnya sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Hj. Leha binti Majid, umur 62, Jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan, Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Ujung Baru, Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, dalam hal ini memberikan surat kuasa Khusus kuasa khusus kepada **HASRULLAH BASRI, S.H.,M.H, & Saharuddin, S.H.** Advokat/Pengacara ,berkantor di Cora Barat, Desa Padaelo, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi-Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Oktober 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Rgister Nomor 435/SK/2021/PA.Prg., tanggal 12 Oktober 2021, sebagai selanjutnya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Peggugat/ Kuasanya dan keterangan Tergugat/Kuasanya, serta para saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan Peggugat tanggal 1 Oktober 2021 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang, kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 749/Pdt.G/2021/PA Prg., tanggal 4 Oktober 2021, yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 53_Halaman_Putusan_No.749/Pdt.G/2021/PA.Prg.



1. Bahwa Upa binti Uddu (Penggugat I) telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Majid bin Yasin yang meninggal dunia pada tahun 1967 karena sakit;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Upa binti Uddu (Penggugat I) dengan suaminya Almarhum Majid bin Yasin telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Saira binti Majid (wafat 1962)
 - b. Hj. Leha binti Majid (Tergugat)
 - c. Hj. Sitti binti Majid (Penggugat II)
 - d. Dan 2 anak laki-laki yang meninggal dunia sesaat setelah dilahirkan dan belum sempat diberi nama sehingga dalam budaya bugis dikenal sebagai Baco (sebutan untuk anak laki-laki yang belum memiliki nama) yang meninggal pada tahun 1962 dan 1961;
3. Bahwa anak pertama Upa binti Uddu (Penggugat I) dengan suaminya almarhum Majid bin Yasin yang bernama Saira binti Majid meninggal dunia dalam keadaan masih gadis (belum menikah) pada tahun 1962 karena sakit;
4. Bahwa Upa binti Uddu (Penggugat I) dengan suaminya Almarhum Majid bin Yasin Selain memiliki 5 (lima) orang anak kandung juga memiliki harta bersama berupa:
 - 4.1. Tanah Perumahan seluas 300 Meter Persegi yang terletak di Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang (dahulu kecamatan Mattiro Sompe), Kabupaten Pinrang yang diatasnya berdiri rumah milik Tergugat (Hj. Leha binti Majid) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : tanah Lija Uddu
 - Sebelah Timur : tanah Pawennai
 - Sebelah Selatan : tanah Kuru Yasse
 - Sebelah Barat : jalan;
 - 4.2. 3 (tiga) petak Tanah sawah seluas 80 Are yang terletak di Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang (dahulu

Hal. 3 dari 53_Halaman_Putusan_No.749/Pdt.G/2021/PA.Prg.



kecamatan Mattiro Sompe), Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Sawah Baddu Yasin
- Sebelah Timur : Sawah H. Derisang
- Sebelah Selatan : Sawah H. Menga
- Sebelah Barat : Saluran air;

5. Bahwa objek pada poin 4.1 dan 4.2 tersebut diatas dalam perkara ini disebut sebagai objek sengketa;
6. Bahwa objek sengketa tersebut diatas merupakan harta bersama antara Upa binti Uddu (Penggugat I) dengan suaminya almarhum Majid bin Yasin karena harta tersebut diperoleh oleh Upa binti Uddu (Penggugat I) dengan suaminya almarhum Majid bin Yasin semasa keduanya terikat perkawinan;
7. Bahwa objek sengketa poin 4.1 dikuasai oleh Tergugat dan objek sengketa 4.2 sebagian besar dikuasai oleh Tergugat dan sebagian dikuasai oleh Penggugat II;
8. Bahwa oleh karena objek sengketa yang disebutkan diatas (4.1 dan 4.2) adalah harta bersama antara Upa binti Uddu (Penggugat I) dengan suaminya almarhum Majid bin Yasin yang belum pernah dibagi berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan “apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”;
9. Bahwa oleh karena objek sengketa poin 4.1 dan 4.2 tersebut diatas adalah harta bersama antara Upa binti Uddu (Penggugat I) dengan suaminya almarhum Majid bin Yasin, karenanya patut dan wajar bilamana Penggugat meminta dan memohon kepada yang mulia bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang agar menyatakan segala macam surat-surat yang berada dalam penguasaan Tergugat atau siapa saja yang ada kaitannya dengan objek sengketa

Hal. 4 dari 53_Halaman_Putusan_No.749/Pdt.G/2021/PA.Prg.



tersebut diatas baik atas nama tergugat atau orang lain adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun serta tidak mengikat serta menghukum siapa saja yang ada kaitannya dengan objek perkara ini untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, maka para penggugat memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Majid bin Yasin meninggal dunia pada tahun 1967 karena sakit;
3. Menetapkan Saira binti Majid meninggal dunia pada tahun 1962 karena sakit
4. Menetapkan Baco bin Majid meninggal dunia pada tahun 1961 karena sakit;
5. Menetapkan Baco bin Majid meninggal dunia pada tahun 1962 karena sakit;
6. Menetapkan sebagai berikut:
 - 4.1. Upa binti Uddu (istri)
 - 4.2. Hj. Leha binti Majid (anak Perempuan)
 - 4.3. Hj. Sitti binti Majid (anak Perempuan)adalah Ahli Waris Almarhum Majid bin Yasin
7. Menetapkan harta berupa:
 - a. 1 (satu) petak tanah Perumahan seluas 300 Meter Persegi yang terletak di Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang (dahulu kecamatan Mattiro Sompe), Kabupaten Pinrang yang diatasnya berdiri rumah milik Tergugat (Hj. Leha binti Majid) dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 5 dari 53_Halaman_Putusan_No.749/Pdt.G/2021/PA.Prg.



- Sebelah utara : tanah Lija Uddu
 - Sebelah Timur : tanah Pawennai
 - Sebelah Selatan : tanah Kuru Yasse
 - Sebelah Barat : jalan;
- b. 3 (tiga) petak Tanah sawah seluas 80 Are yang terletak di Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang (dahulu kecamatan Mattiro Sompe), Kabupaten Pinrang dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara : Sawah Baddu Yasin
 - Sebelah Timur : Sawah H. Derisang
 - Sebelah Selatan : Sawah H. Menga
 - Sebelah Barat : Saluran air

Adalah harta bersama Penggugat dengan Almarhum Majid bin Yasin;

8. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sebagaimana poin 4.1 dan 4.2 diatas adalah hak dan bagian Penggugat I dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya adalah hak dan bagian ahli Waris Almarhum Majid bin Yasin
9. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta sebagaimana poin 4.1 dan 4.2 di atas adalah harta Peninggalan Almarhum Majid bin Yasin;
10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Almarhum Majid bin Yasin terhadap harta peninggalan Almarhum Majid bin Yasin berdasarkan hukum faraid;
11. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta objek sengketa yang dikuasainya dalam keadaan kosong tanpa beban apapun, dan apabila tidak dapat dibagi secara natural, maka akan dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada masing-masing yang berhak;
12. Menyatakan bahwa segala akta maupun surat-surat yang timbul/terbit atas tanah objek sengketa atas nama Tergugat adalah tidak sah dan tidak mengikat terhadap objek sengketa;

Hal. 6 dari 53_Halaman_Putusan_No.749/Pdt.G/2021/PA.Prg.



13. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsidiar :

- Dan atau majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat/Kuasanya telah hadir di persidangan, demikian juga Tergugat/Kuasanya, telah hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin telah menasihati/mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar gugatan Malwaris/harta warisan yang diajukan Penggugat dilakukan secara kekeluargaan dan gugatan Penggugat tidak dilanjutkan, namun tidak berhasil, demikian juga telah ditempuh upaya mediasi oleh **Rusni, S.HI.**, Hakim Mediator Pengadilan Agama Pinrang, namun berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 27 Oktober 2021 upaya mediasi tersebut tidak berhasil, kemudian Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara, dengan pembacaan gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat pun tetap pada substansi gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis pada persidangan tanggal 10 November 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa tergugat membantah seluruh dalil Para penggugat tersebut, oleh karena penggugat I sama sekali tidak mempunyai niat mengajukan gugatan terhadap tergugat. apalagi orang tua Tergugat tersebut sudah pikun dalam hal ini pikiranya sudah berubah-ubah, seharusnya Penggugat II tidak memaksakan kehendak orang tuanya untuk mengajukan gugatan kepada anak kandungnya sendiri tersebut, akan tetapi seharusnya Penggugat II tersebut

Hal. 7 dari 53 _Halaman_Putusan_ No.749/Pdt.G/2021/PA.Prg.



mengajak saudara kandungnya/ Tergugat untuk ikut bersama merawat ibu kandung tersebut yang sudah tua, sudah pikun karena pengaruh sudah tua dengan mengikuti keinginan untuk mendapat keridohan Allah SWT.

Bahwa faktanya sejak Penggugat mengajukan gugatan ini, Jika Tergugat mau pergi membesuk serta membawakan makanan dan lain-lainnya ke rumah Penggugat II tersebut Penggugat II marah dan melarang Tergugat untuk membesuk ibu kandung tersebut, meskipun sebelumnya ibu kandung tersebut sering bolak balik tinggal di rumah Tergugat dan di rumah Penggugat II.

2. Bahwa jika mempelajari gugatan Penggugat dimana, dimana sebelum perkara ini telah diajukan sebelumnya perkarannya No. 614/Pdt. G/2021/Pa.pinrang teratnggal oleh 10 Agustus 2021 (ibu kandung penggugat II/tergugat) akan tetapi ibu kandung Penggugat II/Tergugat tersebut tidak hadir pernah hadir sejak mediasi karena tidak mengetahui dirinya jika dia menggugat anak-anaknya (Penggugat II/Tergugat) sehingga setelah mengetahui dari Tergugat berbincang di rumahnya mengatakan dia jika dia menggugat anaknya di pengadilan selanjutnya dia marah tidak pernah merasa menggugat anak-anaknya sehingga muncullah gugatan tersebut.

Bahwa pada perkara ini dimana surat kuasa Para penggugat tidak memenuhi syarat olehnya itu cacat hukum oleh karena penggugat hanya menjempol maka seharusnya Penggugat I tersebut menjempol didepan pengadilan/panitera pengadilan Agama Pinrang.

3. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak benar dan sangat keliru oleh karena, posisi I Sitti Binti Majid sebagai penggugat sedangkan pada pengakuannya menguasai sebagai obyek yang disengketakan, maka seharusnya Penggugat II



memposisikan dirinya sebagai Tergugat bukan sebagai penggugat dalam perkara ini.

4. Bahwa jauh sebelumnya sudah ada kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat mengenai pembagian harta warisan almarhum Majid dan bahkan Tergugat sering memberikan uang ke orang Tuanya (Penggugat);
5. Bahwa gugatan penggugat kurang pihak oleh karena Tergugat telah membeli sawah seluas sekitar kurang lebih 15 Are M2 dari Yasin pada tahun 1975 maka seharusnya penggugat mengajukan menjadikan pihak Tergugat sebagai tergugat pula dalam perkara ini.
6. Bahwa jika Penggugat I mengatakan obyek sengketa miliknya , seharusnya Penggugat mengajukan gugatan sengketa milik pada pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang mengadili perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang telah terurai pada eksepsi tersebut, merupakan satu kesatuan dalam jawaban dalam pokok perkara ini yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa Tergugat tidak membatah dalil Penggugat pada poin 1 sampai poin 3;

Bahwa perlu tergugat mengutarakan , jika tergugat dengan penggugat II bersaudara saja, seharusnya penggugat II tetap menjaga ibu kandung tersebut karena dilihat usianya dan tindakannya sudah pikun, kenapa gara-gara harta mau menghancurkan /mau memutuskan hubungan tergugat selaku anak terhadap Penggugat I selaku ibu kandung tergugat sedangkan masa ini lah seharusnya tambah berbakti kepada ibu kandung saya, biar bukan harta ini yang di gugat Tergugat bersedia untuk memberikan harta Tergugat kepada ibu kandung demi kepentingan ibu kandung Tergugat. Janganlah karena harta ibu kandung mau diabaikan.

Hal. 9 dari 53_Halaman_Putusan_No.749/Pdt.G/2021/PA.Prg.



Kiranya Penggugat II memberikan ibu kandung Tergugat kepada Tergugat untuk merawatnya, adapun jika Penggugat II menyerahkan kepada Tergugat, tergugat tidak melarang membesuk bahkan tergugat gembira dan bersyukur jika penggugat II bersama Tergugat merawat ibu kandung tersebut

3. Bahwa dalil Penggugat pada poin 4 tidaklah benar.

3.1. Bahwa obyek sengketa poin 4.1 tersebut hanya seluas 12 x 20 m².

Bahwa Almarhum pada waktu tinggal bersama dengan Penggugat I dimana mengatakan jika tanah tersebut diberikan kepada Tergugat sehingga Tergugat membangun rumah diatas tanah tersebut dan menempati bersama Penggugat I dan merawat pula Penggugat I serta pada waktu itu Penggugat II masih berumur 8 tahun (belum menikah/masih gadis) sehingga Tergugat yang merawat Penggugat II tersebut sampai menikah. Dan setelah menikah pun Penggugat II tinggal bersama suaminya dirumah Tergugat.

3.2. Bahwa obyek sengketa poin 4.2 tersebut hanya seluas 70 are saja oleh karena sawah seluas 15 are tersebut dibeli oleh Tergugat pada tahun 1975 dari Yasin dengan batas- batas sebagai berikut :

Bahwa obyek sengketa 70 are tersebut telah terjadi kesepakatan sebelumnya sekitar tahun 2017 maka penggugat II dan tergugat masing-masing seluas 35 are. Yang sampai sekrang menguasainya serta mengambil hasilnya, dan mengenai hasil panen tersebut Tergugat tetap memberikan kepada ibu tergugat akan tetapi tidak semua berupa uang akan tetapi berupa barang, makanan, bahkan tergugat memberikan secara ikhlas kepada Penggugat bukan karena hasil sawah itu saja



akan tetapi hasil rezeki lain dari suami Tergugat pun tergugat berikan.

Bahwa nanti setelah perkara ini digelar, Tergugat beberapa kali kerumah ingin membesuk ibu Tergugat dan membawakan kebutuhan ibu Tergugat, akan tetapi Penggugat II melarang untuk naik dirumah penggugat II.

4. Bahwa dalil Penggugat pada poin 5 sampai 7 tidak benar serta tidak berdasarkan hukum olehnya itu haruslah ditolak.

Bahwa sebelum perkara ini digelar, jauh sebelumnya telah terjadi kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat mengenai obyek sengketa sehingga Para penggugat sangat keliru mengajukan gugatan pembagian harta yang dijadikan sebagai obyek sengketa hal mana Penggugat II dan tergugat telah menguasai masing-masing hasil kesepakatan tersebut.

DALAM REKONPENSI

Bahwa Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi terhadap gugatan Penggugat konpensi tersebut oleh karena sejak perkara ini digelar, tergugat sangat menderita batin atas tindakan Penggugat II. Yang menghalangi Tergugat untuk bertemu ibu kandung Tergugat sedangkan tergugat adalah anak kandung yang wajib mengabdikan kepada ibu kandung apalagi ibu kandung tergugat sudah sangat tua dan sudah pikun, meskipun tergugat meneteskan air mata jika melihat kondisi ibu kandung Tergugat tersebut ingin merawat, ingin memberi semangat hidup.

Bahwa oleh karena penggugat II, menghalangi Tergugat untuk membesuk ibu kandung tergugat sedangkan Penggugat I adalah ibu kandung tergugat juga, maka mohon kiranya majelis hakim memerintahkan Penggugat II menyerahkan ibu kandung tergugat tersebut kepada Tergugat untuk merawatnya. Dan



tergugat tidak memutuskan akses antara Penggugat I dan Penggugat II.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat memohon kepada ketua/Majelis hakim yang mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya
- Menyatakan gugatan Para penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

DALAM REKONPENSİ

- Memerintahkan Tergugat Rekonsensi/Penggugat II untuk menyerahkan ibu kandung (penggugat I) kepada Penggugat rekonsensi/ Tergugat Konpensasi.
- Menetapkan Upa Binti Udda (ibu kandung Tergugat) dalam pemeliharaan Penggugat rekonsensi/Tergugat Konpensasi.
- Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik Konvensi/Jawaban Rekonsensi tertulis pada persidangan tanggal 17 November 2021, yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada gugatannya semula;

Bahwa terhadap replik Penggugat di atas, Tergugat mengajukan Duplik Konvensi/Replik Rekonsensi tertulis pada persidangan tanggal 25 November 2021, yang pada pokoknya bahwa Tergugat tetap pada jawabannya semula;

Bahwa terhadap Duplik Konvensi/Replik Rekonsensi Tergugat di atas, Penggugat telah mengajukan Duplik Rekonsensi tertulis pada persidangan tanggal 1 Desember 2021, yang pada pokoknya bahwa



Penggugat tetap pada gugatan/Replik Konvensi/Jawaban
Rekonvensinya semula;

Bahwa pada persidangan tanggal 1 Desember 2021, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsi absolut Tergugat, yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak eksepsi dari Tergugat tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Pinrang berwenang mengadili perkara tersebut;
3. Memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk melanjutkan tahapan pemeriksaan perkara;
4. Menyatakan biaya yang timbul dalam Putusan Sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa selanjutnya memasuki tahap pembuktian, dan untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan/repliknya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis alat bukti tertulis P.1. sampai dengan P.6., dan 3 (tiga) orang saksi, sebagaimana telah dimuat dalam Berita Acara Sidang Perkara ini;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara memasuki tahap pembuktian, dan untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan/repliknya, Penggugat telah mengajukan beberapa alat bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Silsilah Keturunan **Upa dan Majid** yang dibuat oleh Upa tanggal 21 Juni 2021 diketahui oleh Kepala Dusun Ujung Baru dan Kepala Desa Barang Palie Kecamatan Larisang, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **P.1.**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Majid** Nomor 216/DB/IV/2021 tanggal 20 April 2021, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **P.2.**;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Saira binti Maji** Nomor 402/DB/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021, bermeterai



secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **P.3.;**

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Baco bin Maji** dan **Baco binti Maji** Nomor 403/DB/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **P.4.;**
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak **Indo Upe**, tanggal **31 April 1996**, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **P.5.;**
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak **Hj Sitti Majid**, tanggal **22 Januari 2021**, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **P.6.;**

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang diambil keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

► **Nurhayati binti Laselli**, tempat dan tanggal lahir, 09 Desember 1967, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun Barang, Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang, kabupaten Pinrang, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Penggugat dan Tergugat karena tetangga, yakni Upa (Penggugat I) ibu dari Penggugat II dan Tergugat, dan Hj. Sitti (Penggugat II) dan Hj. Leha (Tergugat);
- Bahwa setahu saksi, Tergugat mempunyai saudara 5 orang, yakni 2 orang masih hidup dan 3 orang telah meninggal dunia, masing-masing bernama Saira (meninggal dunia), Hj. Sitti, Hj. Leha dan kedua saudaranya yang lain bernama Aco karena meninggal pada waktu masih kecil;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat I (Upa) tinggal serumah dengan Penggugat II (Hj. Sitti) karena saksi sering pergi ke rumah Penggugat I dan saksi tahu, Penggugat I masih sehat dan kuat



jalan, tidak pikun, tidak gemetar, masih selalu kenal saksi kalau bertemu dengan saksi namun sudah tua;

- Bahwa setahu saksi, suami Penggugat I sudah telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat I mempunyai harta berupa tanah perumahan dan tanah sawah, terletak di Barang Palie, dan tanah perumahan ada rumah kayu berdiri di atasnya, dan rumah kayu berdiri di atasnya adalah milik Tergugat sedangkan Tanah perumahan ditempati rumah Hj. Leha adalah tanah perumahan Penggugat I;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat I tinggal bersama Penggugat II di rumah Penggugat II di Lorong 3, sedangkan rumah Tergugat terletak di Lorong 2 yang berhadapan dengan rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat II juga pernah tinggal di rumah Tergugat, nanti setelah Penggugat menikah baru membangun rumah di Lorong 3 kemudian Penggugat I juga ikut tinggal bersama Penggugat II;
- Bahwa saksi pernah lihat surat tanah berupa pajak tanah perumahan, ketika saya datang ke rumah Penggugat I dan membuka surat tanah tersebut yang atas nama Penggugat I;
- Bahwa setahu saksi, dahulu ada rumah kecil milik Penggugat I dengan suaminya ditempati bersama Tergugat di tanah perumahan tersebut, namun sudah dijual kemudian Tergugat membangun rumah kayu di atas tanah milik Penggugat I;
- Bahwa setahu Saksi batas tanah perumahan tersebut adalah sebagai berikut: Sebelah Utara: Tanah Lija Uddu, Sebelah Timur: tanah Pawennai, Sebelah Selatan: tanah Kuru Yasse, Sebelah Barat: Jalan;
- Bahwa saksi tahu sawah tersebut awalnya, digarap oleh Majid terletak di Barang Palie, luasnya kurang lebih kurang 80 are, asalnya dua petak dan nanti dikemudian hari menjadi tiga petak dengan obyek dan luas yang sama, Saksi tahu karena orang menggarapnya yang bernama Ballore setelah Majid meninggal dunia, dan batas-batas sawah tersebut adalah sebagai berikut sebelah Utara: sawah Baddu Yasin, sebelah Timur: sawah Darisang, sebelah Selatan: sawah Menga, sebelah Barat: Saluran air;
- Bahwa setahu saksi, tanah sawah tersebut milik Penggugat I dengan suaminya bernama Majid;
- Bahwa setahu saksi, sekarang ketiga petak sawah tersebut digarap oleh Penggugat II dan Tergugat, Penggugat II menggarap ± 30 are sedangkan Tergugat menggarap ± 50 are;



- Bahwa setahu saksi, sawah tersebut belum pernah mau dijual, dan saksi tidak tahu apakah sawah tersebut sudah dibagi atau belum;
- Bahwa setahu saksi, tanah ditempati rumah Penggugat II dibangun adalah Tanah Penggugat II sendiri;
- Bahwa setahu saksi, terkait dengan masalah tanah dan sawah tersebut, Penggugat II dengan Tergugat pernah didamaikan di Kantor Desa Barang Palie.
- Bahwa setahu saksi, Penggugat II dan Tergugat tinggal menggarap saja karena memang sawah sudah dipetak;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat II tetap menggarap sawah yang luasnya 30 are saja, begitu juga Tergugat terus - menerus menggarap sawah yang luasnya 50 are;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada surat pembagian tanah sawah tersebut;
- Bahwa setahu saksi, masing-masing membayar pajak tanah yang digarap oleh Penggugat II dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah surat pajak tanah tersebut masih 1 atau sudah dipecah menjadi 2 surat;
- Bahwa setahu saksi, Tanah sawah tersebut menjadi 3 petak setelah Ballore meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, Ballore meninggal dunia sudah ± 10 tahun lamanya;
- Bahwa setahu saksi, Ballore menggarap sawah tersebut setelah suami Penggugat I meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat II dan Tergugat mulai menggarap sawah tersebut setelah Ballore meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat I masih kuat jalan di rumah namun tidak bisa pergi lagi karena kadang kuat, kadang lemah;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat sering pergi melihat Penggugat I, namun setelah ada perkara Tergugat tidak bisa lagi melihat Penggugat I;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat I tidak menggugat II karena Penggugat I serumah dengan Penggugat II;

► **Bahar bin Ballore**, tempat dan tanggal lahir, 09 Desember 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Barang, Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 16 dari 53_Halaman_Putusan_No.749/Pdt.G/2021/PA.Prg.



- Bahwa saksi tahu dari bapak saksi bernama Ballore bahwa Penggugat I mempunyai harta berupa tanah perumahan;
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat tanah perumahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, dalam surat tersebut tertulis atas nama Upa bukan suaminya bernama yang Majid, tetapi tanah tersebut adalah milik Penggugat I dengan suaminya;
- Bahwa setahu saksi, ada bangunan di atas tanah perumahan tersebut, dan pemilik rumah kayu berdiri di atas tanah tersebut adalah Hj. Leha, dan Tergugat membangun rumah di atas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat I tinggal bersama dengan Penggugat II, Penggugat I masih kuat cerita, masih kuat naik rumah, pendengarannya bagus dan kalau bicara dengan kita masih nyambung;
- Bahwa saksi tahu dari sepengetahuan banyak orang bahwa Penggugat I juga mempunyai tanah sawah, Luasnya lebih kurang 80 are, Tanah sawah tersebut digarap Penggugat II ± 30 are dan Tergugat menggarap ± 50 are, dengan batas-batas sawah sebagai berikut sebelah Utara: sawah Baddu Yasin, sebelah Timur: sawah Darisang, sebelah Selatan: sawah Menga, sebelah Barat: Saluran air namun saksi tidak tahu siapa yang membagi ± 30 dan ± 50 are;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya tanah sawah tersebut dibelakang hari dijadikan menjadi 3 petak;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat II dengan Tergugat tidak baik hubungannya;
- Bahwa setahu saksi, setelah Majid meninggal dunia, ayah saksi (Ballore) menggarap sawah tersebut sejak saksi masih kecil sampai Ballore (ayah saksi) meninggal dunia, dan Ballore (ayah saksi) meninggal dunia pada tahun 2003;
- Bahwa setahu saksi, Tanah sawah tersebut terbagi petak setelah Ballore meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak pernah mengukur tanah tersebut, hanya saksi perkiraan 80 are kalau saksi dekat dengan tanah sawah tersebut;
- Bahwa setahu saksi, kedua objek sengketa tersebut masih ada sampai sekarang dan belum pernah dijual;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat I atau Penggugat II yang keberatan kedua objek sengketa tersebut;

Hal. 17 dari 53_Halaman_Putusan_No.749/Pdt.G/2021/PA.Prg.



- Bahwa Saksi tidak tahu, Kapan mulai ada keberatan terhadap kedua objek sengketa tersebut karena dulu tidak pernah ada keberatan mengenai objek sengketa tersebut;

► **La Gattang bin La Bedo**, tempat dan tanggal lahir Pinrang, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, buruh pabrik, tempat kediaman di Dusun Barang, Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, suami Penggugat I bernama Majid sudah meninggal dunia karena saksi masih dapat Majid semasa hidupnya;
- Bahwa setahu saksi, kedua orangtua Majid juga sudah meninggal dunia, dan Nama Majid yang lain adalah Ambo Saira;
- Bahwa setahu saksi, Saira telah meninggal dunia dan yang hidup sampai sekarang tinggal 2 orang masing-masing bernama Leha dan Sitti;
- Bahwa setahu saksi, tanah yang ditempati Tergugat adalah tanah Penggugat I karena semua orang sekitar tempat tersebut tahu kalau tanah tersebut milik Penggugat I, namun saksi tidak tahu apakah tanah perumahan tersebut harta bersama Penggugat I dengan suaminya atau bukan;
- Bahwa setahu saksi, Tanah sawah tersebut adalah milik Majid, ada 3 petak karena saksi lewati sawah tersebut setiap hari;
- Bahwa setahu saksi, luas Tanah sawah tersebut ± 80 are karena orang-orang di kampung tahu kalau tanah sawah tersebut tersebut ± 80 are, namun Saksi tidak pernah melihat surat-suratnya;
- Bahwa saksi tahu dari orang lain sebelum perkara ini masuk di pengadilan, luas tanah ditempati rumah Tergugat berdiri adalah ± 3 are;
- Bahwa setahu saksi, Tanah sawah yang 3 petak tersebut digarap oleh 2 orang, 2 petak sawah digarap oleh Penggugat II, sedangkan Tergugat menggarap 1 petak, sebelah timur 2 petak sedangkan yang sebelah barat 1 petak, 2 petak luasnya ± 50



are yang digarap oleh Tergugat, sedangkan yang 1 petak luasnya ± 30 are digarap oleh Penggugat II;

- Bahwa setahu saksi, Tanah ± 80 are tersebut adalah harta bersama Penggugat I dengan suaminya;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah sawah tersebut harta bersama antara Penggugat I dengan suaminya dari orang-orang lain, dan saksi pernah melihat Majid pada masa hidupnya menggarap tanah sawah tersebut;
- Bahwa setahu saksi, sejak digarap oleh Majid memang awalnya satu petak lalu belakangan menjadi 3 petak, Tanah sawah tersebut digarap oleh anak-anaknya setelah Majid meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, tidak masalah pada waktu Majid masih hidup antara Penggugat II dengan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa tidak pernah saksi dengar kalau tanah sawah tersebut sduah pernah dibagi;
- Bahwa saksi pernah bertemu Penggugat I, dan Penggugat I masih kuat, namun Penggugat I hanya bisa naik rumah kalau dipegang;
- Bahwa saksi tahu kampung Padakkalawa karena rumah saksi ada di kampung tersebut dan saksi juga tinggal di sana, dan Saksi juga tinggal di Barang Palie karena ada rumah mertua saksi, Saksi lebih banyak tinggal di Barang Palie;
- Bahwa setahu saksi, Hasil sawah yang dikerjakan oleh Penggugat II diambil sendiri oleh Penggugat II, begitu juga sawah yang dikerjakan oleh Tergugat hasilnya diambil oleh Tergugat, dan batas-batas sawah sebagai berikut sebelah Utara: sawah Baddu Yasin, sebelah Timur: sawah H. Darisang, sebelah Selatan: sawah H. Menga, sebelah Barat: Saluran air;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat pernah datang melihat Penggugat I sebelum perkara ini masuk di Pengadilan;

Hal. 19 dari 53_Halaman_Putusan_No.749/Pdt.G/2021/PA.Prg.



- Bahwa setahu saksi, Penggugat II dan Tergugat menguasai tanah sawah tersebut dan mengambil hasilnya sudah ± 10 tahun lamanya, Tidak ada yang pernah keberatan selama waktu ± 10 tahun tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Majid meninggal dunia pada tahun 1967, karena ada tertulis di batu nisannya, dan Umur saksi pada waktu Majid meninggal dunia sekitar umur 3 tahun;
- Bahwa saksi melihat tanah sawah tersebut 3 petak waktu digarap oleh Majid pada waktu saksi berumur 3 tahun;
- Bahwa jarak antara sawah dengan rumah yang saksi tempati (rumah orang tua saksi di Barang Palie) waktu saudara berumur 3 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau harta tersebut disengketakan oleh Penggugat II dengan Tergugat, karena saksi hanya dipanggil saja menjadi saksi pada waktu saksi jalan-jalan di Barang Palie kemarin;
- Bahwa setahu saksi, Hubungan Penggugat I dengan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat baik-baik saja bahkan Tergugat biasa memberikan gabah kepada saksi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban/dupliknya, Tergugat juga telah mengajukan beberapa alat bukti tertulis, berupa:

- Fotokopi Gugatan Malwaris tanggal 10 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang, tanpa meterai, oleh Majelis Hakim lalu diberi kode **T.1.**;
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 02225, seluas **587 m²** atas nama **Hj. Leha**, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan tanggal **17 Juni 2016**, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **T.2.**;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP: 73.15.021.009.009-0232.0, atas nama **Hj. Leha**, tanggal 22 Januari 2021, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **T.3.**



- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP: 73.15.021.009.009-0359.0, atas nama **Hajja Leha B. Majid**, tanggal **22 Januari 2021**, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **T.4.**;
- Surat Setoran Pajak Daerah NOP: 73.15.021.009.009-00430.0 **tahun 2021** atas nama **Hj. Sitti Majid**, bermeterai secukupnya dan distempel Pos, oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi kode **T.5.**;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Tergugat juga telah mengajukan alat bukti 3 (tiga) orang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, dan 2 (dua) orang saksi memberikan keterangan tanpa di bawah sumpah, sebagai berikut:

► **Jufri bin Baddu**, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 27 Desember 1964, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Barang, Dusun Barang, Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sepupu 1 kali dengan Penggugat II dengan Tergugat karena bapak saksi bernama Baddu bersaudara kandung dengan Majid, dan saksi masih dapat Majid hidup tapi saksi masih kecil saat Majid meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat mendirikan rumahnya di atas tanah Penggugat I, dan sebelum ada rumah Tergugat, dulu pernah Penggugat I dengan Om saksi (Majid) pernah mendirikan rumahnya di atas tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat I pernah tinggal bersama Tergugat di rumah Tergugat, dan Penggugat I meninggalkan rumah Tergugat karena pindah ke rumah Penggugat II;
- Bahwa Penggugat I dengan Majid pernah tinggal bersama di Tergugat bergantian tinggal di rumah Penggugat II;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat II dengan Tergugat tidak cocok setelah perkara masuk di Pengadilan;
- Bahwa saksi tahu, ada harta yang lain berupa tanah sawah, ada 3 petak sawah letaknya berdekatan di Barang Palie, satu petak telah dibeli oleh Tergugat kemudian 2 petak telah dibagi



oleh Penggugat II dengan Tergugat, dan 1 petak tanah sawah tersebut Tergugat membelinya dari kakek saksi;

- Bahwa saksi masih dapat kakek saksi hidup, dan Bapak saksi duluan meninggal daripada kakek saksi, dan istri kakek saksi bernama Mangra terakhir meninggal dunia, dan yang menjual tanah sawah 1 petak kepada Tergugat adalah istri terakhir kakek saksi bernama Mangra tersebut;
- Bahwa saksi tahu kalau Hj. Leha membeli tanah 1 petak dari cerita nenek saksi yang dari bapak saksi, namun Saksi tidak tahu harganya. Dan saksi pernah menggarap sawah tersebut setelah Majid meninggal dunia, dan saksi masih SD pada waktu saksi menggarap tanah sawah tersebut, dan saksi hanya kelas 3 SD berhenti sekolah, dan saksi pada saat menggarap sawah tersebut bersama bapak saksi, dan bapak saksi sudah meninggal dunia, dan saksi tidak tau luas sawah yang digarap tersebut dan Saya tidak tahu surat-surat sawah tersebut, dan yang menggarap sawah tersebut setelah bapak saksi meninggal dunia adalah suami Tergugat, dan tanah sawah yang 2 petak sudah dibagi oleh Penggugat II dan Tergugat sehingga masing-masing Penggugat dan Tergugat mengambil hasilnya;
- Bahwa saksi tidak tahu kondisi Penggugat I kerana sudah 1 tahun saya tidak ke rumah Penggugat I;
- Bahwa setahu saksi, sawah tersebut sepakat dibagi antara penggugat II dengan Tergugat Sekitar ± 10 tahun lebih, hasilnya masing-masing diambil oleh Penggugat II dan Tergugat, dan Penggugat I tidak pernah keberatan sepanjang dikuasai oleh Penggugat II dan Tergugat, dan Hubungan Penggugat I dengan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat II meninggalkan rumah Tergugat setelah Penggugat II menikah, dan Tidak pernah saksi dengar Penggugat I mau menggugat anaknya, dan Saksi juga tidak dengar cerita dari tetangga kalau Penggugat I mau menggugat anaknya, dan hubungan antara Penggugat II dan Tergugat tidak baik hanya karena masalah harta, dan Hubungan suami Penggugat II dengan suami Tergugat dulu baik-baik baru sekarang hubungan mereka tidak baik;
- Bahwa setahu saksi, tanah perumahan yang ditempati rumah Tergugat adalah tidak semua tanah Penggugat I karena Tergugat ada yang dibeli menambah luas tanah ditempati rumahnya, Tergugat membeli dari Wa'Abba dari cerita Tergugat, namun Saksi tidak tahu luasnya, dan Tergugat juga

Hal. 22 dari 53_Halaman_Putusan_No.749/Pdt.G/2021/PA.Prg.



membeli sebagian tanah perumahan Lija, karena semua orang dikampung itu tahu kalau Tergugat membeli sebagian tanah perumahan Lija, dan Saksi tidak tahu tahun berapa Tergugat membeli sawah Tersebut;

► **Liling bin Laduta**, tempat dan tanggal lahir Pinrang, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Ketua RT, tempat kediaman di Jalan Barang, Dusun Barang, Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan Tergugat adalah tetangga;
- Bahwa saksi mau memberikan kesaksian bahwa saksi pernah mengantar Tergugat untuk bertemu dengan Penggugat I tapi saksi dengan Tergugat dilarang masuk pekarangan rumah Penggugat II dan usir oleh Penggugat II pada bulan Desember 2021, namun saksi tidak ingat hari dan tanggalnya, saat itu Penggugat II langsung menemui saksi di jalan dan Penggugat II mengatakan kepada saya "jangan memasukkan Tergugat ke rumah saya dan pulang sekarang";
- Bahwa saksi adalah ketua RT di kampung saksi, dan, Penggugat II dengan Tergugat pernah dipertemuakan di rumah Kepala Dusun, dan Penggugat II mengatakan saat bahwa Penggugat II dengan Tergugat sudah mau baku atur, namun dibelakang hari tidak jadi lagi, dan Penggugat I tidak datang yang datang hanya Penggugat II dan Tergugat, dan Sebelum ada masalah hubungan Penggugat II dengan Tergugat baik baik saja, dan Tidak ada masalah antara Penggugat I dengan Tergugat, hanya antara Penggugat II dengan Tergugat ada masalah;

► **Sakka bin Pagalai**, umur 58 tahun, agama Islam, SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Ujung Baru, Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan bahwa tanah yang saksi jual kepada Tergugat tersebut adalah tanah milik anak saksi sendiri, seluas 1,80 M X 20,40 M, dan anak saksi setuju kalau tanahnya dijual kepada Tergugat;
- Bahwa saksi menjual tanah tersebut karena suami Tergugat meminta kepada saksi membeli tanah anak saksi tersebut



karena berbatasan sebelah selatan dengan tanah Tergugat yang disengketakan sekarang, namun saksi lupa kapan tahun menjual tanah tersebut kepada Tergugat, dan saksi lupa berapa harga dijual karena sudah lama kira-kira 20 tahun yang lalu;

- Bahwa setahu saksi, Lija binti La Uddu juga telah menjual tanahnya kepada Tergugat yang berbatasan sebelah Utara dengan objek sengketa ini, namun saksi lupa berapa jualnya karena sudah lama kira-kira 20 tahun yang lalu;

► **Lija binti Lauddu**, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 27 Desember 1941, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Barang, Dusun Barang, Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, yang telah memberikan keterangan tanpa di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapati suami Penggugat I saat hidup, dan anak Penggugat I ada 2 orang yang hidup, bernama Hj. Leha dan bernama Hj. Sitti;
- Bahwa saksi sering pergi ke rumah Penggugat I, dan Penggugat I lebih tua dari pada saksi;
- Bahwa saksi bersaudara 4 orang, 2 orang yang telah meninggal dunia yang pertama dan kedua, sedangkan yang hidup 2 orang yakni Penggugat I dan saksi;
- Bahwa saksi tahu, sawah yang ada di Lanrisang ada 3 petak, ada pernah dibeli Hj. Leha 1 petak, yang dibeli Tergugat dari kakenya yang bernama Yasin, namun saksi tidak tahu harganya, dan tidak hadir waktu Tergugat membeli sawah tersebut, dan semua orang dikampung tahu itu, dan saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa setahu saksi, sawah yang dibeli Tergugat berdekatan dengan sawah disengketakan tersebut, dan 2 petak lagi dibagi oleh Penggugat II dengan Tergugat masing mendapat 1 petak, karena semua orang tahu kalau sudah dibagi, dan yasin tidak pernah memberitahukan kepada saksi kalau tanahnya dijual kepada cucunya Hj. Leha.
- Bahwa setahu saksi, Tanah yang ditempati rumah Tergugat adalah harta bersama Penggugat I dengan suaminya kecuali tanah perumahan 2 meter adalah milik sendiri Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, sawah 2 petak juga harta bersama Penggugat I dengan suaminya yang bernama Majid



- Bahwa setahu saksi, Rumah yang berdiri di atas sengketa adalah rumah Tergugat sendiri karena Tergugat yang membeli, dan mengenai tanah 2 meter yang menjadi milik Tergugat adalah Tergugat yang membeli dari Wa'Abba;
- Bahwa saksi pernah bicara dengan Majid pada waktu hidupnya, dan Tidak pernah saksi dengar kalau Majid mau membagikan hartanya kepada anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat pernah membeli tanah perumahan tempat rumah Tergugat dari Wa'Abba seluas 2 are, dan ada juga tanah saksi dibeli Tergugat, Harganya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sekitar ± 10 tahun;
- Bahwa setahu saksi, harta Penggugat I telah dibagi oleh anak-anaknya, dan Tidak pernah ada keberatan, namun nanti sekarang baru menjadi sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Penggugat I mengatakan kalau ia membenci anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi, dulu saya pernah melihat Tergugat pergi melihat Penggugat I namun sekarang tidak pernah lagi karena Tergugat dilarang oleh Penggugat II datang melihat Penggugat I berdasarkan cerita dari Tergugat;

► **Irma binti Amadi**, tempat dan tanggal lahir Pinrang, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Barang, Dusun Barang, Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, yang telah memberikan keterangan tanpa di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah cucu Tergugat dan Penggugat II;
- Bahwa saksi dan nenek saksi (Tergugat) pernah datang menemui Penggugat I, Saksi bawaan biskuit, nasi kuning memberikan uang Rp 100.000,-, Saat menemui Penggugat I pada waktu itu di Pangka-Pangkae (di bawah kolong rumah), Penggugat I biasa tidur di pangka pangkae kalau siang, namun kalau malam hari naik di rumah tidur karena tidak ada kamar tidur di bawah kolong rumah;
- Bahwa saksi pergi melihat Penggugat I karena saksi disuruh oleh nenek saksi (Tergugat), dan Tergugat tidak membawakan makan kepada Penggugat I karena Penggugat II marah kalau Tergugat membawakan makanan dan bertemu dengan Penggugat I, dan pernah Penggugat I bertanya kepada saksi,

Hal. 25 dari 53_Halaman_Putusan_No.749/Pdt.G/2021/PA.Prg.



dengan mengatakan “kenapa bukan Tergugat membawakan saksi makanan? Langsung Penggugat II mengatakan “Tergugat tidak datang karena saya marah kalau Tergugat datang”, kejadian itu sudah 2 hari yang lalu;

- Bahwa pernah Penggugat I bertanya kepada Tergugat dengan bertanya “kenapa baru datang menemui saya, kemudian Tergugat menjawab “saya baru datang karena Penggugat II tidak di rumah karena kalau Penggugat II ada dia akan marah kalau kita bertemu”;

Bahwa terkait dengan letak, luas dan wujud obyek sengketa dalam perkara a quo, selanjutnya majelis hakim mengeluarkan putusan sela Nomor 749/Pdt.G/2021/PA Prg., tanggal 5 Januari 2022, yang amar pada pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Memerintahkan pihak Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara Nomor 749/Pdt.G/2021/PA Prg.;
2. Menetapkan persidangan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek sengketa dalam perkara Nomor 749/Pdt.G/2021/PA Prg., yakni obyek sengketa pada poin 4.1 dan poin 4.2 posita gugatan Penggugat, pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022;
3. Memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk hadir pada persidangan pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut;
4. Memerintahkan Saudara **Ahmad Alauddin Aziz**, (Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pinrang) untuk memberitahukan/memanggil pihak-pihak yang diperlukan pada pelaksanaan persidangan pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut;
5. Menyatakan biaya yang timbul dalam Putusan Sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa pada persidangan tanggal 19 Januari 2022, dilakukan pemeriksaan setempat, terhadap obyek sengketa pada poin 4.1 dan poin 4.2 posita gugatan Penggugat, hal mana telah dimuat dalam Berita Acara Sidang Perkara a quo;



Bahwa pada persidangan tanggal 26 Januari 2022, Penggugat mengajukan kesimpulan tertulis, yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan repliknya, dan Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan tertulis, yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya, selanjutnya majelis hakim mengadakan dan memutus perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan, telah dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan dianggap sebagai bahagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat/Kuasanya telah hadir di persidangan, demikian juga Tergugat/Kuasanya, telah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat prinsipal dan Tergugat prinsipal dalam perkara gugatan waris ini, kesemuanya beragama Islam, dan obyek gugatan waris berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang, sehingga berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 87 Tahun 1966 Tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tk.II di Daerah Sulawesi dan Maluku, yang berkedudukan di Kabupaten Pinrang, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Pinrang berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat prinsipal diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus

Hal. 27 dari 53_Halaman_Putusan_No.749/Pdt.G/2021/PA.Prg.



tertanggal 25 September 2021 dan telah di waarmeking, Nomor 2425/W/09/2021, tanggal 30 September 2021 oleh Notaris Abd. Gafur, S.H., M.Kn., dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Rigiister Nomor 419/SK/2021/PA Prg tanggal 4 Oktober 2021, demikian juga Tergugat prinsipal diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Oktober 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Rigiister Nomor 435/SK/2021/PA.Prg., tanggal 12 Oktober 2021, dan majelis hakim menilai kedua surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat-syarat Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, jo. Pasal 229 Ketentuan Penutup Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (*baca* Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), hal mana dalam memutus perkara ini Majelis Hakim memperhatikan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dari sumber hukum tertulis dan sumber hukum tak tertulis yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin telah menasihati/mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar gugatan waris yang diajukan Penggugat diselesaikan secara kekeluargaan dan gugatan Penggugat tidak dilanjutkan, namun tidak berhasil, demikian juga telah ditempuh upaya mediasi oleh **Rusni, S.HI.**, Hakim Mediator Pengadilan Agama Pinrang, namun berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 27 Oktober 2021 upaya mediasi tersebut tidak berhasil, dan dengan demikian usaha Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 28 dari 53_Halaman_Putusan _No.749/Pdt.G/2021/PA.Prg.



Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara, dengan pembacaan gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat tetap pada gugatannya, lalu dilanjutkan dengan tahap jawab menjawab, sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahap pembuktian, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan/repliknya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, yang diberi kode **P.1.**, sampai dengan **P.6.**, serta mengajukan 3 (tiga) orang sebagai saksi, sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban/dupliknya, Tergugat/Kuasanya telah mengajukan alat bukti tertulis, yang diberi kode **T.1.** sampai dengan **T.5.**, serta mengajukan 5 (lima) orang sebagai saksi, yakni tiga orang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah dan dua orang saksi memberikan keterangan tanpa di bawah sumpah, sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti kode **P.1.**, sampai dengan **P.4.**, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut secara formil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti kode **P.5.**, dan **P.6.**, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan, walaupun yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, namun kedua alat bukti tersebut tidaklah merupakan alat bukti kepemilikan tetapi sebagai bukti pembayaran, sehingga secara materil, tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kedua alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Hal. 29 dari 53_Halaman_Putusan_No.749/Pdt.G/2021/PA.Prg.



Menimbang, bahwa 3 orang saksi Penggugat, yakni (**Nurhayati binti Laselli, Bahar bin Ballore, dan La Gattang bin La Bedo**), yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang didengar, dilihat dan dialaminya serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka secara formil kesaksian tiga orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti kode **T.1** berupa surat gugatan yang sudah diregistrasi oleh kepaniteraan Pengadilan, dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut secara formil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti kode **T.2**, dari Tergugat, berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 02225, seluas **587 m²** atas nama **Hj. Leha**, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan tanggal **17 Juni 2016**, dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut secara formil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti kode **T.3**, sampai dengan **T.5**, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan, walaupun dibuat oleh pejabat yang berwenang, namun ketiga alat bukti tersebut tidaklah merupakan alat bukti kepemilikan tetapi sebagai bukti pembayaran, sehingga secara materil, tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.),



dan oleh karenanya ketiga alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi Tergugat, yakni (**Jufri bin Baddu, Liling bin Laduta, dan Sakka bin Pagalai**), yang diajukan oleh Tergugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang didengar, dilihat dan dialaminya serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka secara formil kesaksian tiga orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa adapun dua orang saksi Tergugat, yakni (**Lija binti Lauddu** (saudara Penggugat I), dan **Irma binti Amadi** (Cucu Tergugat dan Penggugat II), yang diajukan oleh Tergugat di persidangan telah memberikan keterangan tanpa di bawah sumpah, dan oleh karena termasuk orang dalam kelompok yang tidak cakap secara absolut berdasarkan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian dua orang saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena keterangan bulat pihak Penggugat dan Tergugat, baik secara tertulis maupun secara lisan di dalam persidangan, dianggap oleh Hakim sebagai suatu pengakuan murni, sedangkan pengakuan murni sebagai salah satu alat bukti, yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*) berdasarkan Pasal 311 R.Bg., Pasal 1866 KUHPerdara, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah Hukum Acara Islam dalam Kitab *Tabshirah al-Hukam Fii Ushul al-Aqdhiyah Wa Manaahij al-Ahkam*, Juz III, hal. 485, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

أَمَّا إِقْرَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ فَيُقْبَلُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَيَكُونُ شَاهِدًا لِّغَيْرِهِ

Hal. 31 dari_53_Halaman_Putusan _No.749/Pdt.G/2021/PA.Prg.



Artinya:

Adapun keterangan seseorang di persidangan terhadap perkara dalam diri seseorang dan terhadap perkara di luar diri seseorang, maka keterangan seseorang tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti pengakuan murni atas perkara dalam diri seseorang, dan sebagai alat bukti kesaksian terhadap perkara di luar diri seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tahap jawab menjawab pemeriksaan perkara ini, Tergugat melalui kuasanya juga mengajukan Rekonvensi, sehingga hakim memformulasi bentuk putusan ini menjadi Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat melalui kuasanya menyatakan pada pokoknya bahwa surat kuasa Para penggugat tidak memenuhi syarat olehnya itu cacat hukum oleh karena penggugat hanya menjempol maka seharusnya Penggugat I tersebut menjempol didepan pengadilan/panitera pengadilan Agama Pinrang, dan dalam repliknya, Penggugat telah membantahnya yang pada pokoknya bahwa mengenai tidak sahnya surat kuasa antara pemberi kuasa (para penggugat) dengan kami selaku Kuasa Hukum serta menganggap bahwa gugatan yang kami ajukan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama tapi kewenangan Pengadilan Negeri, namun terlepas dari bantahan Penggugat tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 September 2021 dan telah di waarmeking, oleh

Hal. 32 dari 53_Halaman_Putusan _ No.749/Pdt.G/2021/PA.Prg.



Notaris Abd. Gafur, S.H., M.Kn., dengan Nomor 2425/W/09/2021, tanggal 30 September 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Rigiister Nomor 419/SK/2021/PA Prg tanggal 4 Oktober 2021, dan telah memenuhi syarat-syarat Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum, dan dengan demikian eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selain eksepsi tersebut, Tergugat melalui kuasanya juga mengajukan eksepsi bahwa gugatan penggugat kurang pihak oleh karena Tergugat telah membeli sawah seluas sekitar kurang lebih 15 are m² dari Yasin pada tahun 1975 maka seharusnya penggugat mengajukan menjadikan pihak Tergugat sebagai tergugat pula dalam perkara ini, dan walaupun dalam repliknya, Penggugat tidak membantahnya secara tegas, namun majelis hakim berpendapat bahwa terkait pembelian obyek sawah sekitar kurang lebih 15 are m² dari Yasin pada tahun 1975, adalah eksepsi terkait dengan pokok perkara, dan hal tersebut sangat membutuhkan pemeriksaan pembuktian lebih lanjut pada tahap pemeriksaan pembuktian, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum, dan dengan demikian eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selain eksepsi tersebut, Tergugat melalui kuasanya juga mengajukan eksepsi kewenangan mengadili, bahwa jika Penggugat I mengatakan obyek sengketa miliknya, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan sengketa milik pada pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang mengadili perkara ini, dan dalam repliknya Penggugat telah membantahnya yang pada pokoknya bahwa secara jelas dan terang bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat adalah gugatan malwaris antara para Penggugat dengan Tergugat, namun terlepas dari bantahan Penggugat tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa terkait dengan eksepsi

Hal. 33 dari 53_Halaman_Putusan_No.749/Pdt.G/2021/PA.Prg.



kewenangan mengadili, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 749/Pdt.G/2021/Pa.Prg., tanggal 1 Desember 2021, yang amarnya pada pokoknya menolak eksepsi dari Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan di atas merupakan satu kesatuan sebagai bahagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Pokok Perkara di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), maka majelis hakim akan mempertimbangkan seluruh posita dan tuntutan para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 1 (satu) sampai dengan posita angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, berdasarkan alat bukti P.1. sampai dengan P.4., lalu dikuatkan dengan Pengakuan Tergugat (vide jawaban Tergugat poin 2 Dalam Pokok Perkara), yang bersesuaian dengan alat bukti keterangan para saksi Penggugat di persidangan (**Nurhayati binti Laselli, Bahar bin Ballore, dan La Gattang bin La Bedo**), sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Upa binti Uddu (Penggugat I) memiliki suami bernama Majid alias Maji, dan dari perkawinan Upa binti Uddu (Penggugat I) dengan Majid alias Maji telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yakni Sairah binti Maji, Hj. Sitti binti Majid (Penggugat II), Hj. Leha binti Majid (Tergugat), Baco bin Majid, dan Baco bin Majid;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1. sampai dengan P.4., lalu dikuatkan dengan Pengakuan Tergugat (vide jawaban Tergugat poin 2 Dalam Pokok Perkara), yang bersesuaian dengan alat bukti keterangan para saksi Penggugat di persidangan (**Nurhayati binti Laselli, Bahar bin Ballore, dan La Gattang bin La Bedo**), sehingga telah terbukti juga secara sah menurut hukum bahwa pada saat suami dari Upa binti Uddu (Penggugat I) bernama Majid alias Maji meninggal dunia pada tahun **1967**, anaknya bernama Sairah binti Maji telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun **1962**, demikian

Hal. 34 dari 53_Halaman_Putusan_No.749/Pdt.G/2021/PA.Prg.



juga kedua anak bernama Baco bin Majid, dan Baco bin Majid telah meninggal dunia terlebih dahulu sesaat setelah dilahirkan masing-masing pada tahun **1961** dan tahun **1962**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1. sampai dengan P.4., lalu dikuatkan dengan Pengakuan Tergugat (vide jawaban Tergugat poin 2 Dalam Pokok Perkara), yang bersesuaian dengan alat bukti keterangan para saksi Penggugat di persidangan (**Nurhayati binti Laselli, Bahar bin Ballore, dan La Gattang bin La Bedo**), sehingga telah terbukti juga secara sah menurut hukum bahwa pada saat suami dari Upa binti Uddu (Penggugat I) bernama Majid alias Maji meninggal dunia pada tahun 1967, meninggalkan ahli waris yang masih hidup, yakni seorang istri (Upa binti Uddu/Penggugat I), dan dua orang anak perempuan bernama Hj. Sitti binti Majid (Penggugat II), Hj. Leha binti Majid (Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 4.1 (empat titik satu), angka 5 dan angka 7 gugatan Penggugat, kemudian dibantah oleh Tergugat bahwa almarhum Majid pada waktu tinggal bersama dengan Penggugat I dimana mengatakan jika tanah tersebut diberikan kepada Tergugat sehingga Tergugat membangun rumah diatas tanah tersebut dan menempati bersama Penggugat I dan merawat pula Penggugat I serta pada waktu itu Penggugat II masih berumur 8 tahun (belum menikah/masih gadis) sehingga Tergugat yang merawat Penggugat II tersebut sampai menikah (vide jawaban Tergugat poin 3.1 Dalam Pokok Perkara), namun berdasarkan Pemeriksaan Setempat dan Pengakuan Tergugat dalam Pemeriksaan Setempat (Vide Berita Acara Sidang tanggal 19 Januari 2022), lalu dikuatkan dengan alat bukti T.2. (SHM. Nomor 02225), serta alat bukti persangkaan hakim sesuai ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), tanah rumah tersebut seluas $\pm 587 \text{ m}^2$ dalam dua bagian tanah dan juga berdiri di atas tanah tersebut dua buah rumah masing-masing dalam penguasaan Tergugat dan penguasaan pihak-pihak lain (ketiga), sehingga telah terbukti secara sah menurut



hukum bahwa obyek berupa tanah perumahan, yang terletak di Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang (dahulu kecamatan Mattiro Sompe), Kabupaten Pinrang yang di atasnya berdiri rumah milik Tergugat (Hj. Leha binti Majid) dalam penguasaan Tergugat dan pihak ketiga lainnya, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara:Jalanan, Sebelah Timur: tanah Pawennai, Sebelah Selatan: tanah Kuru Yasse, Sebelah Barat: Jalan, telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02225, atas nama Pemegang Hak Milik Hj. Leha, dengan asal hak Pemberian Hak Milik, seluas 587 m², oleh Kepala Kantor Petanahan Kab. Pinrang, pada tanggal 17 Juni 2016;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 4.2 (empat titik dua), angka 6 dan angka 7 sampai dengan angka 9 (sembilan) gugatan Penggugat, dan oleh Tergugat diakui obyek tersebut dalam dua petak hanya seluas 70 are (vide jawaban Tergugat poin 3.2) dan yang dibantah oleh Tergugat hanya satu petak sawah lainnya seluas 15 are tersebut karena dibeli oleh Tergugat pada tahun 1975 dari Yasin dan obyek sengketa 70 are tersebut telah terjadi kesepakatan sebelumnya sekitar tahun 2017, maka penggugat II dan tergugat masing-masing seluas 35 are, yang sampai sekarang penggugat II dan tergugat menguasainya serta mengambil hasilnya, namun pembelian sawah seluas 15 are tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat dengan alat bukti kepemilikan yang sah atau akta otentik dan hanya dibuktikan dengan alat bukti keterangan saksi yang diajukan Tergugat (**Jufri bin Baddu, Liling bin Laduta, dan Sakka bin Pagalai**), hal mana keterangan saksi Tergugat tersebut bertentangan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat (**Nurhayati binti Laselli, Bahar bin Ballore, dan La Gattang bin La Bedo**) yang saling bersesuaian bahwa obyek angka 4.2 (empat titik dua) tersebut, asalnya dua petak dan nanti dikemudian hari menjadi tiga petak dengan obyek dan luas yang sama, awalnya digarap oleh Majid dalam masa pernikahannya dengan Upa binti Uddu (Penggugat I), dan obyek sengketa berupa tanah sawah tersebut hingga sekarang belum pernah dibagi oleh Majid



dan/atau Upa binti Uddu sebagai Penggugat I kepada anak-anaknya, dan oleh karenanya berdasarkan alat bukti keterangan saksi Penggugat (**Nurhayati binti Laselli, Bahar bin Ballore, dan La Gattang bin La Bedo**) tersebut, lalu dikuatkan dengan Pemeriksaan Setempat bahwa total luas ketiga petak sawah tersebut adalah ± 85 are, serta alat bukti persangkaan hakim sesuai ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga majelis hakim harus menyatakan sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa obyek berupa tanah sawah, seluas ± 85 are, yang terletak di Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang (dahulu kecamatan Mattiro Sompe), Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut sebelah Utara: sawah Baddu Yasin, sebelah Timur: sawah Darisang, sebelah Selatan: sawah Menga, sebelah Barat: Saluran air, asalnya dua petak dan nanti dikemudian hari menjadi tiga petak dengan obyek dan luas yang sama, awalnya digarap oleh Majid dalam masa pernikahannya dengan Upa binti Uddu (Penggugat I), dan obyek sengketa berupa tanah sawah tersebut hingga sekarang belum pernah dibagi oleh Majid dan/atau oleh Upa binti Uddu sebagai Penggugat I kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan para saksi yang diajukan Penggugat (**Nurhayati binti Laselli, Bahar bin Ballore, dan La Gattang bin La Bedo**), lalu dikuatkan dengan alat bukti keterangan para saksi yang diajukan Tergugat (**Jufri bin Baddu, Liling bin Laduta, dan Sakka bin Pagalai**), dan alat bukti persangkaan hakim sesuai ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) serta Pemeriksaan Setempat sehingga majelis hakim harus menyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa setelah Majid (suami dari Upa binti Uddu/Penggugat I) meninggal dunia pada tahun 1967, obyek berupa tanah sawah tersebut telah dibagi oleh Sitti binti Majid (Penggugat II) dan Hj. Leha binti Majid (Tergugat), dan obyek berupa tanah sawah tersebut



dipersengketakan oleh pihak Penggugat I, Penggugat II dengan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Upa binti Uddu (Penggugat I) memiliki suami bernama Majid alias Maji, dan dari perkawinan Upa binti Uddu (Penggugat I) dengan Majid alias Maji telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yakni Sairah binti Maji, Hj. Sitti binti Majid (Penggugat II), Hj. Leha binti Majid (Tergugat), Baco bin Majid, dan Baco bin Majid;
2. Bahwa pada saat suami dari Upa binti Uddu (Penggugat I) bernama Majid bin Yasin meninggal dunia pada tahun **1967**, anaknya bernama Sairah binti Maji telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun **1962**, demikian juga kedua anak bernama Baco bin Majid, dan Baco bin Majid telah meninggal dunia terlebih dahulu sesaat setelah dilahirkan masing-masing pada tahun **1961** dan tahun **1962**;
3. Bahwa pada saat suami dari Upa binti Uddu (Penggugat I) bernama Majid alias Maji meninggal dunia pada tahun 1967, meninggalkan ahli waris yang masih hidup, yakni seorang istri (Upa binti Uddu/Penggugat I), dan dua orang anak perempuan bernama Hj. Sitti binti Majid (Penggugat II), dan Hj. Leha binti Majid (Tergugat);
4. Bahwa obyek berupa tanah perumahan, yang terletak di Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang (dahulu kecamatan Mattiro Sompe), Kabupaten Pinrang yang di atasnya berdiri rumah milik Tergugat (Hj. Leha binti Majid) dalam penguasaan Tergugat dan pihak ketiga lainnya, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara:Jalanan, Sebelah Timur: tanah Pawennai, Sebelah Selatan: tanah Kuru Yasse, Sebelah Barat: Jalan, telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02225, atas nama Pemegang Hak Milik Hj. Leha, dengan asal hak Pemberian Hak Milik, seluas 587 m²,



oleh Kepala Kantor Petanahan Kab. Pinrang, pada tanggal 17 Juni 2016;

5. Bahwa obyek berupa tanah sawah, seluas \pm 85 are, yang terletak di Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang (dahulu kecamatan Mattiro Sompe), Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut sebelah Utara: sawah Baddu Yasin, sebelah Timur: sawah Darisang, sebelah Selatan: sawah Menga, sebelah Barat: Saluran air, asalnya dua petak dan nanti dikemudian hari menjadi tiga petak dengan obyek dan luas yang sama, awalnya digarap oleh Majid dalam masa pernikahannya dengan Upa binti Uddu (Penggugat I), dan obyek sengketa berupa tanah sawah tersebut hingga sekarang belum pernah dibagi oleh Majid dan/atau oleh Upa binti Uddu sebagai Penggugat I kepada anak-anaknya;
6. Bahwa setelah Majid (suami dari Upa binti Uddu/Penggugat I) meninggal dunia pada tahun 1967, obyek berupa tanah sawah tersebut telah dibagi oleh Sitti binti Majid (Penggugat II) dan Hj. Leha binti Majid (Tergugat), dan obyek berupa tanah sawah tersebut dipersengketakan oleh pihak Penggugat I, Penggugat II dengan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa (1). Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, (2). Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, sedangkan Pasal 36 Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa (1). mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, (2). Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya;

Hal. 39 dari 53_Halaman_Putusan_No.749/Pdt.G/2021/PA.Prg.



Menimbang, bahwa berdasarkan Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (baca Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991) selanjutnya disebut KHI, Pasal 1 huruf (f), disebutkan bahwa Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku I KHI, Pasal 171 huruf (e), disebutkan bahwa Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primer angka 1 (satu) sangat tergantung pada dikabulkan atau tidaknya petitum primer angka 2 (dua) dan seterusnya, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum primer angka 2 (dua) dan seterusnya sebagaimana diurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan petitum primer angka 2 (dua) gugatan Penggugat, dan berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta hukum di atas, telah menunjukkan bahwa telah terbukti dan beralasan menurut hukum bahwa Majid bin Yasin meninggal dunia pada tahun **1967**, dan dengan demikian terhadap tuntutan petitum primer angka 2 (dua) gugatan Penggugat harus dikabulkan, dengan menetapkan bahwa Majid bin Yasin meninggal dunia pada tahun 1967;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan petitum primer angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, dan berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta hukum di atas, telah menunjukkan bahwa telah terbukti dan beralasan menurut hukum bahwa Saira binti Majid meninggal dunia pada tahun 1962, dan dengan demikian terhadap tuntutan petitum



primer angka 3 (tiga) gugatan Penggugat harus dikabulkan, dengan, dengan menetapkan bahwa Saira binti Majid meninggal dunia pada tahun 1962;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan petitum primer angka 4 (empat) gugatan Penggugat, dan berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta hukum di atas, telah menunjukkan bahwa telah terbukti dan beralasan menurut hukum bahwa Baco bin Majid meninggal dunia pada tahun 1961, dan dengan demikian terhadap tuntutan petitum primer angka 4 (empat) gugatan Penggugat harus dikabulkan, dengan menetapkan bahwa Baco bin Majid meninggal dunia pada tahun 1961;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan petitum primer angka 5 (lima) gugatan Penggugat, dan berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta hukum di atas, telah menunjukkan bahwa telah terbukti dan beralasan menurut hukum bahwa Baco bin Majid meninggal dunia pada tahun 1962, dan dengan demikian terhadap tuntutan petitum primer angka 5 (lima) gugatan Penggugat harus dikabulkan, dengan menetapkan bahwa Baco bin Majid meninggal dunia pada tahun 1962;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 KHI (2) bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : **anak**, ayah, ibu, **janda** atau duda;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan petitum primer angka 6 (enam) gugatan Penggugat, dan berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta hukum di atas, telah menunjukkan bahwa telah terbukti dan beralasan menurut hukum bahwa pada saat suami dari Upa binti Uddu (Penggugat I) bernama Majid alias Maji meninggal dunia pada tahun 1967, meninggalkan ahli waris yang masih hidup, yakni seorang istri (Upa binti Uddu/Penggugat I), dan dua orang anak perempuan bernama Hj. Sitti binti Majid (Penggugat II), dan Hj. Leha binti Majid (Tergugat), dan dengan demikian terhadap tuntutan petitum primer angka 6 (enam) gugatan Penggugat harus dikabulkan, dengan menetapkan Upa binti Uddu (istri/Penggugat I), Hj. Sitti binti Majid



(anak Perempuan/Penggugat II), dan Hj. Leha binti Majid (anak Perempuan/Tergugat), adalah Ahli Waris dari Pewaris almarhum Majid bin Yasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. No. 1125 K/Pdt/1984 menyatakan bahwa "Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat-I kepada Tergugat -II, harus ikut digugat sebagai Tergugat ";

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan petitum primer angka 7.a (tujuh titik a) gugatan Penggugat, berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas bahwa obyek tersebut dalam penguasaan Tergugat dan pihak ketiga lainnya, dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02225, oleh Kepala Kantor Petanahan Kab. Pinrang, pada tanggal 17 Juni 2016, atas nama Pemegang Hak Milik Hj. Leha, dengan asal hak Pemberian Hak Milik, seluas 587 m², dan gugatan terhadap obyek tersebut tanpa melibatkan pihak ketiga dan pihak Kantor Petanahan tersebut, mengakibatkan gugatan terhadap obyek tersebut kabur (*obscuur libel*), dan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI., Nomor 90 K/AG/2003, tanggal 11 November 2004, hal mana dalam abstraksi hukumnya bahwa obyek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak, sementara obyek sengketa yang *obscuur libel* harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan oleh karenanya terhadap tuntutan petitum primer angka 7.a (tujuh titik a) gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan petitum primer angka angka 7.b (tujuh titik b) gugatan Penggugat, berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, telah menunjukkan bahwa harta/obyek berupa tanah sawah, seluas \pm 85 are, yang terletak di Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang (dahulu kecamatan Mattiro Sompe), Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut



sebelah Utara: sawah Baddu Yasin, sebelah Timur: sawah Darisang, sebelah Selatan: sawah Menga, sebelah Barat: Saluran air, asalnya dua petak dan nanti dikemudian hari menjadi tiga petak dengan obyek dan luas yang sama, awalnya digarap oleh Majid dalam masa pernikahannya dengan Upa binti Uddu (Penggugat I), dan obyek sengketa berupa tanah sawah tersebut hingga sekarang belum pernah dibagi oleh Majid dan/atau oleh Upa binti Uddu sebagai Penggugat I kepada anak-anaknya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum, dan oleh karenanya terhadap tuntutan petitum primer angka 7.b (tujuh titik b) gugatan tersebut harus dinyatakan dikabulkan, dengan menetapkan harta berupa tanah sawah, seluas \pm 85 are, yang terletak di Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang (dahulu kecamatan Mattiro Sompe), Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut sebelah Utara: sawah Baddu Yasin, sebelah Timur: sawah Darisang, sebelah Selatan: sawah Menga, sebelah Barat: Saluran air, asalnya dua petak dan nanti dikemudian hari menjadi tiga petak dengan obyek dan luas yang sama, sebagai harta bersama dalam masa pernikahan Majid bin Yasin dengan Upa binti Uddu (Penggugat I), dan obyek harta bersama tersebut hingga sekarang belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) KHI bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, dan ketentuan Pasal 97 KHI bahwa Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan petitum primer angka 8 (delapan) gugatan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 97 KHI tersebut, dan pertimbangan hukum di atas, bahwa pada saat suami dari Upa binti Uddu (Penggugat I) bernama Majid alias Maji meninggal dunia pada tahun 1967, meninggalkan ahli waris yang masih hidup, yakni seorang istri (Upa binti

Hal. 43 dari 53_Halaman_Putusan_No.749/Pdt.G/2021/PA.Prg.



Uddu/Penggugat I), lagi pula telah dinyatakan telah terbukti harta berupa tanah sawah, seluas ± 85 are sebagai harta bersama dalam masa pernikahan Majid bin Yasin dengan Upa binti Uddu (Penggugat I), dan obyek harta bersama tersebut hingga sekarang belum pernah dibagi, dan oleh karenanya terhadap tuntutan petitum primer angka 8 (delapan) gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau $\pm 42,5$ are bagian dari harta bersama Penggugat I dengan almarhum Majid bin Yasin di atas adalah hak/bagian Upa binti Uddu (Penggugat I), dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau $\pm 42,5$ are bagian lainnya adalah hak/bagian almarhum Majid bin Yasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (d) KHI bahwa Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan petitum primer angka 9 (sembilan) gugatan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 171 huruf (d) KHI, dan pertimbangan hukum di atas, telah dinyatakan telah terbukti bahwa $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau $\pm 42,5$ are bagian lainnya dari harta bersama dalam masa pernikahan Majid bin Yasin dengan Upa binti Uddu (Penggugat I) adalah hak/bagian almarhum Majid bin Yasin, dan belum pernah dibagi, dan oleh karenanya terhadap tuntutan petitum primer angka 9 (sembilan) gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum untuk dikabulkan, menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari hak dan bagian almarhum Majid bin Yasin bagian dari harta bersama di atas adalah harta Peninggalan almarhum Majid bin Yasin yang dibagikan kepada ahli waris yang berhak,

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 176 KHI bahwa Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat



dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan, dan ketentuan Pasal 180 KHI bahwa Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 KHI, bahwa apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka;

Menimbang bahwa walaupun ketentuan Pasal 193 KHI tersebut bahwa perhitungan Rad yang sisanya dibagi berimbang di antara mereka (seluruh ahli waris yang ada tanpa terkecuali), namun majelis hakim mengambil alih pendapat Mazhab Hanafi bahwa *"Perhitungan Rad dilakukan, jika tidak terdapat asabah, dengan ketentuan sisa dikembalikan kepada ahli waris yang ada kecuali suami/istri"* (vide Sayyid Sabiq dalam Kitab Fikih Sunnah, halaman 1112), lagi pula dalam perkara a quo, istri (Upa binti Uddu) telah mendapat separoh dari harta bersama, sehingga majelis hakim menetapkan perhitungan Rad sesuai

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan petitum primer angka 10 (sepuluh) gugatan Penggugat, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, bahwa pada saat suami dari Upa binti Uddu (Penggugat I) bernama Majid alias Maji meninggal dunia pada tahun 1967, meninggalkan ahli waris yang masih hidup, yakni seorang istri (Upa binti Uddu/Penggugat I), dan dua orang anak perempuan bernama Hj. Sitti binti Majid (Penggugat II), dan Hj. Leha binti Majid (Tergugat), dan berdasarkan ketentuan Pasal 176 dan Pasal 180 KHI, dan setelah

Hal. 45 dari 53_Halaman_Putusan_No.749/Pdt.G/2021/PA.Prg.



dilakukan perhitungan Rad (sesuai pendapat Mazhab Hanafi) di atas, sebagai pendapat majelis hakim, dengan perhitungan sebagai berikut:

- **Upa binti Uddu** (istri/Penggugat I) mendapat $1/8 \times 42,5 \text{ are} = \pm 5,3 \text{ are}$ bagian;
- **Hj. Sitti binti Majid** (anak Perempuan/Penggugat II), dan **Hj. Leha binti Majid** (anak Perempuan/Tergugat), yakni dua anak perempuan mendapat $2/3 \times 42,5 \text{ are} = \pm 28,2 \text{ are}$ bagian, namun oleh karena jumlah $\pm 5,3 \text{ are}$ ditambah $\pm 28,2 \text{ are} = \pm 33,5 \text{ are}$, dan $42,5 \text{ are}$ dikurangi $\pm 33,5 \text{ are} =$ sisa $\pm 9 \text{ are}$, maka sisa tersebut dilakukan rad kepada ahli waris selain suami/istri, sehingga rad hanya berlaku/dikembalikan kepada dua anak perempuan, sehingga total yang diperoleh kedua anak perempuan adalah $\pm 28,2 \text{ are}$ ditambah $\pm 9 \text{ are}$ sejumlah **$\pm 37,2 \text{ are}$** , lalu masing-masing anak perempuan mendapat $\pm 18,6 \text{ are}$;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dengan perhitungan Rad di atas, maka terhadap tuntutan petitum primer angka 10 (sepuluh) gugatan Penggugat dinyatakan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, dengan menetapkan bagian masing-masing ahli waris Pewaris almarhum Majid bin Yasin dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau $\pm 42,5 \text{ are}$ bagian dari harta bersama di atas adalah **Upa binti Uddu** (istri/Penggugat I) mendapat $1/8$ atau $\pm 5,3 \text{ are}$ bagian, dan kedua anak **Hj. Sitti binti Majid** (anak Perempuan/Penggugat II), dan **Hj. Leha binti Majid** (anak Perempuan/Tergugat) mendapat $2/3$, dan setelah dilakukan perhitungan rad dengan rincian bahwa **Hj. Sitti binti Majid** (anak Perempuan/Penggugat II) mendapat $\pm 18,6 \text{ are}$ bagian, dan **Hj. Leha binti Majid** (anak Perempuan/Tergugat) mendapat $\pm 18,6 \text{ are}$ bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka total hak/bagian Upa binti Uddu (istri/Penggugat I) mendapat $1/8$ atau $\pm 5,3 \text{ are}$ dari harta waris ditambah $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau $\pm 42,5 \text{ are}$ dari harta bersama sejumlah **$\pm 47,8 \text{ are}$** ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka total hak/bagian Hj. Sitti binti Majid (anak Perempuan/Penggugat II) dari harta waris, dan setelah dilakukan Rad sejumlah **±18,6 are**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka total hak/bagian Hj. Leha binti Majid (anak Perempuan/Tergugat) dari harta waris, dan setelah dilakukan Rad sejumlah **±18,6 are**;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan petitum primer angka 11 (sebelas) gugatan Penggugat, berdasarkan pertimbangan hukum, dan fakta hukum di atas, dan terbukti angka 8, 9, 10 dan agar putusan ini eksekutabel, maka terhadap tuntutan petitum primer angka 11 (sebelas) gugatan Penggugat secara logis dan beralasan menurut hukum dan oleh karenanya dikabulkan, dengan menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta objek poin 7.b yang dikuasainya dalam keadaan kosong tanpa beban apapun, dan apabila tidak dapat dibagi secara natural, maka akan dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada masing-masing ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan petitum primer angka 12 (dua belas) gugatan Penggugat, dan berdasarkan fakta hukum di atas, tidak ditemukan surat atau akta yang terkait dengan obyek 7.b, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak terbukti, dan dengan demikian harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan petitum primer angka 13 (tiga belas) gugatan Penggugat, dipertimbangkan pada bagian dalam Konvensi dan Rekonvensi putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan petitum primer angka 1 (satu) gugatan Penggugat, dan oleh karena ada sebagian yang terbukti, dan ada juga sebagian yang tidak terbukti dan dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI., Nomor 90 K/AG/2003, maka terhadap tuntutan petitum

Hal. 47 dari 53_Halaman_Putusan_No.749/Pdt.G/2021/PA.Prg.



primer angka 1 (satu) gugatan Penggugat, majelis hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian, dan menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian lainnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat Rekonvensi agar Penggugat II menyerahkan ibu kandung tergugat tersebut kepada Tergugat untuk merawatnya. Dan tergugat tidak memutuskan akses antara Penggugat I dan Penggugat II, dan telah dibantah oleh Tergugat Rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi adalah anak yang tidak memperhatikan orang tuanya (Penggugat I Konvensi) dimana Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi baru aktif mendatangi rumah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi setelah adanya perkara ini, setelah bertahun tahun Penggugat I Konvensi tidak pernah diajak berbicara oleh Penggugat Rekonvensi bahkan dengan segala akal-akalan Penggugat Rekonvensi selalu berusaha mempersulit Penggugat I Konvensi agar hadir kepengadilan dan hal itu sudah dirasakan oleh Penggugat I Konvensi yang harus datang untuk mediasi dengan menggunakan bantuan kursi roda, namun berdasarkan alat bukti P.1., dan alat bukti keterangan saksi Penggugat Rekonvensi di persidangan (**Jufri bin Baddu, Liling bin Laduta, dan Sakka bin Pagalai**), lalu dikuatkan dengan alat bukti pengakuan Tergugat Rekonvensi, dan alat bukti persangkaan hakim sesuai ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) serta Pemeriksaan Setempat sehingga majelis hakim harus menyatakan sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Upa binti Uddu sebagai ibu kandung dari Penggugat II dan Tergugat, juga sebagai Penggugat I dalam perkara a quo, dan walaupun Upa binti Uddu sudah tua namun masih sehat dan masih bisa diajak bicara, dan hubungan antara Penggugat II dan Tergugat tidak baik hanya karena masalah harta, dan Penggugat II dengan Tergugat pernah dipertemukan di rumah Kepala Dusun, dan antara Penggugat II dengan Tergugat sudah ingin

Hal. 48 dari 53_Halaman_Putusan_No.749/Pdt.G/2021/PA.Prg.



berdamai, dan sebelum ada masalah/sengketa ini, hubungan Penggugat II dengan Tergugat baik baik saja, namun belakangan ini tidak ingin berdamai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bahwa Upa binti Uddu sebagai ibu kandung dari Penggugat II dan Tergugat, juga sebagai Penggugat I dalam perkara a quo, dan walaupun Upa binti Uddu sudah tua namun masih sehat dan masih bisa diajak bicara, dan hubungan antara Penggugat II dan Tergugat tidak baik hanya karena masalah harta, dan Penggugat II dengan Tergugat pernah dipertemukan di rumah Kepala Dusun, dan antara Penggugat II dengan Tergugat sudah ingin berdamai, dan sebelum ada masalah/sengketa ini, hubungan Penggugat II dengan Tergugat baik baik saja, namun belakangan ini tidak ingin berdamai lagi, dan Penggugat II melarang Tergugat untuk menmui ibunya (Penggugat I);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi, walaupun terbukti Penggugat II melarang Tergugat untuk menemui ibunya (Penggugat I), namun tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut tidak termasuk dalam kewenangan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk mengadilinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, berikut penjelasannya, dan oleh karenanya terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan dengan demikian harus ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi telah dinyatakan ditolak namun berdasarkan ketentuan firman Allah dalam al-Qur'an Surah Luqman ayat 15 bahwa:

وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَأَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىٰ تِلْكَ الْأُمَّةِ قَدْ جَاءَ لَكُمْ فِيهَا حُكْمٌ لِّمَنِ الْبِرُّ فَاتَّبِعُوا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Hal. 49 dari_53_Halaman_Putusan _ No.749/Pdt.G/2021/PA.Prg.



Terjemahannya:

“ ... dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian hanya kepada-Ku tempat kembalimu, maka akan Aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan firman Allah dalam al-Qur'an Surah Luqman ayat 15 di atas, seharusnya Penggugat II dan Tergugat secara bersama sama berkewajiban untuk merawat dan mengasuh ibu kandungnya yang masih hidup, dan saling memberikan akses kepada masing-masing pihak kepada pihak lain;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa terhadap petitum primer angka 12 (dua belas) gugatan Penggugat terkait biaya perkara, oleh karena perkara ini adalah perkara kewarisan, dan gugatan Penggugat Konvensi telah dinyatakan dikabulkan sebagian, dan gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak, sehingga pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dianggap sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), majelis hakim harus Menghukum kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini, yang jumlahnya akan dicantumkan pada amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;

Hal. 50 dari 53_Halaman_Putusan_No.749/Pdt.G/2021/PA.Prg.



2. Menetapkan bahwa Majid bin Yasin meninggal dunia pada tahun 1967;
3. Menetapkan bahwa Saira binti Majid meninggal dunia pada tahun 1962;
4. Menetapkan bahwa Baco bin Majid meninggal dunia pada tahun 1961
5. Menetapkan bahwa Baco bin Majid meninggal dunia pada tahun 1962;
6. Menyatakan harta pada angka 7.a (tujuh titik a) gugatan Penggugat, berupa 1 (satu) petak tanah Perumahan yang terletak di Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang yang di atasnya berdiri rumah milik Tergugat (Hj. Leha binti Majid), tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
7. Menetapkan harta berupa tanah sawah, seluas ± 85 are, yang terletak di Desa Barang Palie, Kecamatan Lanrisang (dahulu kecamatan Mattiro Sompe), Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut sebelah Utara: sawah Baddu Yasin, sebelah Timur: sawah Darisang, sebelah Selatan: sawah Menga, sebelah Barat: Saluran air, dahulu 2 (dua) petak, sekarang menjadi 3 (tiga) petak adalah harta bersama Penggugat I dengan almarhum Majid bin Yasin, yang hingga sekarang belum pernah dibagi;
8. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau $\pm 42,5$ are bagian dari harta bersama pada diktum angka 7 (tujuh) di atas adalah hak/bagian Upa binti Uddu (Penggugat I), dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau $\pm 42,5$ are bagian lainnya adalah hak/bagian almarhum Majid bin Yasin;
9. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau $\pm 42,5$ are bagian lainnya dari hak/bagian almarhum Majid bin Yasin pada diktum angka 8 (delapan) di atas adalah harta peninggalan almarhum Majid bin Yasin yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak;
10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Pewaris almarhum Majid bin Yasin dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau $\pm 42,5$ are bagian pada diktum angka 9 (sembilan) di atas adalah **Upa binti Uddu** (istri/Penggugat I) mendapat $\frac{1}{8}$ atau **$\pm 5,3$ are** bagian, dan kedua anak Hj. Sitti binti Majid (anak Perempuan/Penggugat II), dan Hj. Leha binti Majid (anak Perempuan/Tergugat) mendapat $\frac{2}{3}$, dan setelah dilakukan perhitungan rad dengan rincian bahwa **Hj. Sitti binti Majid** (anak Perempuan/Penggugat II) mendapat **$\pm 18,6$ are** bagian,



dan **Hj. Leha binti Majid** (anak Perempuan/Tergugat) mendapat **±18,6 are** bagian;

11. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek harta pada angka 7 diktum putusan di atas yang dikuasainya dalam keadaan kosong tanpa beban apapun, dan apabila tidak dapat dibagi secara natural, maka akan dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada masing-masing ahli waris yang berhak;

12. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian lainnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.860.000,- (*dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Rabu, tanggal 9 Februari 2022 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriyah oleh **DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.**, selaku Hakim Ketua, **Drs. H. Muhammad Baedawi, M.H.**, dan **Rusni, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Pinrang berdasarkan Penetapan Nomor 749/Pdt.G/2021/PA.Prg., tanggal 3 Januari 2022, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dan hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Drs. Hasan Latta**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya.

Hakim Ketua

Ttd.

DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.

Rusni, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Hasan Latta

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Proses/ATKPerkara	Rp	50.000,-
- Biaya panggilan	Rp	240.000,-
- Biaya PNBPNelaas	Rp	20.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp	2.490.000,-
- Biaya PNBPNemeriksaan Setempat	Rp	10.000,-
- Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
- Biaya Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	2.860.000,-

(dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 53 dari_53_Halaman_Putusan _ No.749/Pdt.G/2021/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)